



**PUTUSAN**

Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIREBON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 30 Desember 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAENOKO, S.H., Advokat di Kantor hukum JAENOKO, S.H. dan Rekan yang beralamat di Dusun I RT 001 RW 001 Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan register surat kuasa Nomor 278/Reg.K/2024/PA.CN tanggal 24 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: jaenoko10@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 20 Juli 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon, Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi Kota Cirebon berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.: 230/068/IV/2019, tertanggal 29 April 2019;
2. Bahwa pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Perumahan Taman Hasna Blok N 23a RT 004 RW 011 Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - 2.1. ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 31 Agustus 2019;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar pertengahan bulan Juli 2023 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada awal bulan Maret 2024;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena:
  - 5.1. Nafkah yang diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
  - 5.2. Tergugat sering berkata kasar secara lisan terhadap Penggugat;
6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, sejak bulan Maret 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kampung Gambirlaya Utara RT 004 RW 005 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. P. Drajat Gg. Sinar Pagi 8 RT 005 RW 003 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka Penggugat mengajukan Gugat cerai ini ;

8. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

B

## ukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 29 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

B.

B

## ukti Saksi

1. SAKSI I, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 11 Mei 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Ayah Angkat Penggugat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Perumahan Taman Hasna Blok N 23a RT 004 RW 011 Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat sering berkata kasar secara lisan terhadap Penggugat seperti berkata “anjing” dan “istri macam apa kamu!”
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

2. SAKSI II, tempat lahir Palembang, tanggal lahir 15 Juni 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cirebon, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

-

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.CN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Perumahan Taman Hasna Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, sampai berpisah;

-

Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 atau lebih kurang satu tahun belakangan ini antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi seringkali melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar secara lisan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup sehingga kebutuhan hidup sehari-hari tidak terpenuhi;

-

Bahwa terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, karena sejak bulan Maret 2024 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

-

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat sering berkata kasar secara lisan terhadap Penggugat; yang mencapai puncaknya sehingga sejak bulan Maret 2024, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

## Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara dan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cirebon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cirebon berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.CN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang yang dekat Penggugat dan Tergugat secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Juli 2023 yang disebabkan karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat sering berkata kasar secara lisan terhadap Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 atau selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
4. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Penggugat, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya:

*"Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";*

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.CN



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيره

Artinya:

*"Hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Resa Wilianti, S.H., M.H.** dan **Kunthi Mitasari, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. Mochamad Jalaludin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Resa Wilianti, S.H., M.H.**

**Kunthi Mitasari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. H. Mochamad Jalaludin**

## Perincian Biaya Perkara:

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP      | : Rp60.000,00  |
| 2. Proses    | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp80.000,00  |
| 4. Redaksi   | : Rp10.000,00  |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.CN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp10.000,00  
Jumlah : Rp260.000,00  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.CN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)